

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK MANDIRI, Tbk
CABANG SUDIRMAN PADANG**

Muhammad Iqbal¹, Zarfina¹.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Email : iqbaldeq@gmail.com

ABSTRAK

Kredit macet merupakan suatu keadaan debitur tidak mampu membayar pinjaman kredit bank tidak tepat pada waktunya. Rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit Bank Mandiri kepada calon nasabah debitur? 2) Bagaimana usaha penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank Mandiri sebagai pemberi pinjaman kredit dan pihak nasabah debitur ketika nasabah wanprestasi dalam perjanjian kredit bank tersebut sebelum kasusnya terdaftar di Pengadilan Negeri? 3) Apa saja hambatan-hambatan dalam penyelesaian wanprestasi kredit macet antara pihak Bank Mandiri dengan nasabah debitur? Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1) pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri, marketing akan mencari nasabah debitur yang membutuhkan peminjaman kredit atau nasabah debitur mendatangi Bank Mandiri untuk melakukan peminjaman kredit. 2) Ketika nasabah debitur menunggak pembayaran, bank akan melakukan kunjungan ketempat nasabah debitur dengan maksud untuk melakukan perundingan dengan cara diberikannya perpanjangan waktu dan jika nasabah debitur tidak menyelesaikan pembayaran maka bank akan memberikan surat peringatan. 3) Hambatan yang terjadi dilapangan ketika pihak bank ingin menghubungi atau kunjungan ketempat nasabah debitur untuk melelang agunan adalah terjadinya sebuah pemblokiran agunan yang dilakukan oleh nasabah debitur dan keluarnya perkataan yang tidak pantas.

Kata Kunci: Pinjaman Kredit, Perjanjian, Wanprestasi

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK MANDIRI, Tbk
CABANG SUDIRMAN PADANG**

Muhammad Iqbal¹, Zarfina¹.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Email : iqbaldeq@gmail.com

ABSTRACT

Bad credit is a condition where the debtor cannot afford to pay the bank loan is not in time. Problem formulation: 1) How to implement Bank Mandiri credit to prospective debtor customers? 2) How is the settlement effort conducted by Mandiri bank as a credit lender and the debtor's customer when the customer defaults on the bank's credit agreement before the case is registered in the District Court? 3) What are the obstacles in resolving bad credit defaults between Bank Mandiri and debtor customers? The type of research used is Sociological Juridical. Data collection techniques are obtained through interviews. The data is qualitatively analyzed. The results of research 1) credit granting conducted by Bank Mandiri, marketing will look for debtor customers who need credit lending or future debtor customers of Bank Mandiri to borrow credit. 2) When the debtor's customer delinquent payment, the bank will make a visit to the debtor's place with the intention to conduct negotiations by granting an extension of time and if the debtor customer does not complete the payment then the bank will provide a warning letter. 3) Obstacles that occur in the field when the bank wants to contact or visit the place of the debtor's customer to auction the collateral is the occurrence of a blocking of collateral carried out by the debtor's customer and the release of inappropriate words.

Keywords: Credit Loans, Agreements, Defaults